

UNDANG – UNDANG DESA DAN BANTUAN DANA DESA

VILLAGE LAW AND VILLAGE FUND ASSISTANCE

Alfian

Inspektorat, Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, Indonesia

Email:

hernandoitprovkalteng@gmail.com

Kata Kunci:

Desa
Dana
Bantuan

Keywords:

Village
Funds
Help

Accepted

Februari 2021

Published

April 2021

Abstrak

Undang – undang desa telah memberikan harapan bagi masyarakat desa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera dalam hal pendanaan desa mendapatkan perhatian yang lebih besar bila dibandingkan dengan satuan pemerintahan di atasnya yaitu kecamatan dan kabupaten. Hal tersebut didorong sejak adanya bantuan dana desa yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Studi literatur yang didapatkan bersumber dari berbagai macam seperti regulasi/peraturan perundang-undangan, jurnal, buku hingga dokumentasi lainnya.

Kesimpulan yang didapatkan bahwa dalam undang-undang desa mengandung harapan bagi masyarakat desa untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Hal tersebut juga didukung oleh adanya bantuan dana desa yang bersumber dari berbagai aspek pendapatan desa. Saat ini Pemerintah menyalurkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Desa pada Tahun 2021 Pemerintah menyalurkan dana Desa jumlahnya bisa mencapai sebesar Rp1,4 miliar per desa per tahun atau bertambah diberikan kepada 416 Kabupaten dan 74.953 desa seluruh Indonesia, namun masih terkendala/terhambat dengan sejumlah masalah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban.

Abstract

The village law has given hope for village communities to have a more prosperous life in terms of village funding which gets greater attention when compared to the above government units, namely sub-districts and districts. This has been encouraged since the assistance of village funds has been carried out in recent years.

The research method used in this research is literature study method. The literature studies obtained were sourced from various kinds such as regulations / laws, journals, books and other documentation. The conclusion is that the village law contains hope for the village community for a more prosperous life.

This is also supported by the existence of village fund assistance which comes from various aspects of village income. Currently the Government distributes funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget for Villages in 2021. The Government distributes Village funds, the amount can reach IDR 1.4 billion per village per year or an increase is given to 416 districts and 74,953 villages throughout Indonesia, but it is still constrained. plagued with a number of problems in use and accountability.



© year The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/restorica.v5i2>

PENDAHULUAN

Undang – undang Desa memberikan harapan bagi masyarakat desa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera dalam hal pendanaan desa mendapatkan perhatian yang lebih besar bila dibandingkan dengan satuan pemerintahan di atasnya yaitu kecamatan dan kabupaten.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga memberikan kewenangan yang cukup besar kepada desa, sesuai dengan pasal 18,” kewenangan desa meliputi di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dituangkan dalam pasal 19 berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Dengan kewenangan yang cukup besar desa menerima otonomi yang cukup besar untuk mengatur sendiri. Inti dari Undang - undang desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

1. Kedudukan dan jenis desa
2. Penataan desa
3. Kewenangan desa
4. Penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Hak dan kewajiban desa, juga tentang masyarakat desa
6. Keuangan desa dan asset desa
7. Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan

Sumber Pendapatan Desa

1. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain – lain pendapatan desa
2. Alokasi APBN dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan kabupaten/kota dengan besarnya paling sedikit 10 persen dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota besarnya adalah paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK)
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota
6. Hibah sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain – lain pendapatan desa yang sah

Untuk menyederhanakan bahwa yang dimaksud dengan kesatuan hukum adat dan hak tradisional itu adalah Desa. Penggunaan konsep desa seperti itu sering kali ditukarbalikan dengan konsep kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisional. Undang – undang 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati

kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang telah diatur dalam UUD 1945.

Dalam kalimat ini mengandung tiga implikasi yang dapat menghilangkan hakikat “pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum dan hak – hak tradisionalnya” sehingga hampir tak ada makna untuk eksistensi kesatuan masyarakat itu, dan disebabkan karena sepanjang masih hidup merupakan pengakuan bersyarat yang paling optimal, atau kesatuan masyarakat itu bukan elemen struktural esensial dari NKRI.

Bahwa konstitusi mengakui dan menerima untuk menolak NKRI dan menolak prinsip dasar negara Bhineka Tunggal Ika, dan akhirnya menjadi tidak jelas. Kalimat bersyarat itulah yang digunakan sebagian orang yang tidak bertanggungjawab untuk menafikan eksistensi kesatuan masyarakat hukum itu, dan lebih kenafian itu sudah dilegitimasi oleh UU sektoral yang simpang siur.

Kedua, “perkembangan masyarakat” adalah pengakuan dan penghormatan bersyarat kedua yang tak kalah tragis siapa yang bertanggungjawab sehingga perkembangan dari masyarakat di Indonesia menjadi timpang? Selain pemerintah, tentu saja masyarakat itu sendiri dan globalisasi yang setiap saat mempengaruhi Desa, diminta atau tidak diminta, baik atau tidak baik. Kalau globalisasi dipengaruhi kapitalisme dan diikuti pola penanaman modal yang tidak terkontrol karena simpang siurnya UU sektoral, kesatuan hukum masyarakat adat itu pasti terancam musnah, yang memang dimungkinkan oleh konstitusi negara kita.

Karena Undang – undang tentang Desa memasukan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dalam “Menimbang” maka dikhawatirkan dasar legitimasi untuk melecehkan dan akhirnya meniadakan kesatuan – kesatuan masyarakat hukum menjadi lebih kuat lagi dan menambahkan barisan produk hukum antidesa.

Ketiga, sesuai dengan “prinsip” NKRI” yang selalu dokontrol kalau tidak dilakukan kontrolakan terjadi hubungan asimetris antara kesatuan masyarakat hukum adat dan negara/pemerintah dimana kesatuan masyarakat hukum adat dan negara/pemerintah lebih dari pada sebaliknya.

Fenomena yang terjadi adalah Status keberadaan Desa. Status keberadaan desa yang sebenarnya adalah antitesis dari pengertian tentang Desa menurut negara, yang dimaksudkan dengan status desa permanen adalah adanya kepastian bahwa desa atau kesatuan masyarakat hukum adat itu tak bisa diubah, apalagi dihilangkan karena kepastian hukum tentang keberadaan Desa letak esensi NKRI.

Status permanen Desa dibagi dalam dua dimensi yaitu statis dan dinamis, dimana statis artinya kesatuan masyarakat hukum itu adalah komponen struktural NKRI yang kalau dihilangkan akan menghilangkan negara sebagai keseluruhan. Sementara dinamis artinya kesatuan masyarakat hukum itu berkembang baik karena kemampuan yang ada pada masyarakat itu sendiri maupun karena hubungan strukturalnya dengan negara yang memberikan arti baru yang lebih baik. Sehingga dalam tulisan ini, penulis ingin mengeksklore undang-undang desa dan bantuan dana desa lebih lanjut.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Studi literatur yang digunakan merupakan cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam tulisan ini. Studi literatur yang didapatkan bersumber dari berbagai macam seperti regulasi/peraturan perundang-undangan, jurnal, buku hingga dokumentasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Desa dan Peraturan Menteri tentang Dana Desa.

Pemerintah menyalurkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Desa pada Tahun 2021 Pemerintah menyalurkan dana Desa jumlahnya bisa mencapai sebesar Rp 1,4 miliar per desa per tahun atau bertambah diberikan kepada 416 Kabupaten dan 74.953 desa seluruh Indonesia, namun masih terkendala/terhambat dengan sejumlah masalah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban.

Hal tersebut bukan disebabkan karena oleh pemerintah dan masyarakat desa yang belum siap untuk menerima, menggunakan/mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa yang jumlahnya cukup besar yaitu 1,4 miliar per desa per tahun, melainkan masih ada beberapa kepentingan yang melingkupi dalam pelaksanaan penggunaan dana desa seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

Beberapa kepentingan yang terjadi antara pemerintah Pusat dan pemerintah kabupaten/kota sampai saat ini masih belum siap untuk melaksanakan program dan kegiatan atas penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri terjadi tarik ulur dalam mengatur hal tersebut. Kendala lainnya yaitu peraturan daerah dan peraturan Bupati yang mengatur tentang dana desa belum semuanya dibuat/diterbitkan oleh beberapa kabupaten yang menerima dana desa yang menjadi pedoman dan pegangan bagi pemerintah kabupaten dalam penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan

dan Evaluasi Dana Desa yang diterbitkan dengan Nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang menjadi Pedoman untuk mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana desa dari Kementerian hingga ke Kabupaten dan ke Desa. Dalam peraturan Menteri Keuangan ini alur rumus alokasi dana Desa baik untuk Kabupaten maupun Desa benar – benar dapat dikontrol. Dalam pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa, yang diteruskan pada ayat setelahnya bahwa melakukan perhitungan rincian untuk setiap Kabupaten/Kota. Prinsip alokasi dana desa pada setiap kabupaten/kota dilakukan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi dana yang diperhitungkan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. (pasal 2 ayat 3) dimana Rincian Dana Desa setiap kabupaten/Kota berdasarkan alokasi dasar adalah 90 % dari anggaran dana desa (pasal 3) berarti variabel perbedaan alokasi dana desa dari negara yang ditentukan dengan rumus sapujagad.

Besaran Pembagian Dana Desa untuk Kabupaten:

Prosentase pembagian Dana Desa untuk setiap Kabupaten berdasarkan alokasi dana dihitung dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut :

1. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa
2. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
3. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
4. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 pada Pasal 4 ayat 1 diuraikan jumlah penduduk miskin Desa dan IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) Kabupaten/Kota dengan perhitungan rincian Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada Ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$X = (0,25 \times Y) + (0,35 \% \times Y2) + (0,10 \times Y3) + (0,30 \times Y4)$$

Keterangan :

X = Dana Desa Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, Luas Wilayah, dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa setiap Kabupaten/Kota

Y1 = Rasio jumlah penduduk Desa setiap Kabupaten/Kota terhadap total Penduduk Desa Nasional

Y2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Kabupaten/Kota terhadap luas wilayah Desa Nasional Kabupaten/Kota

Y3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Nasional Kabupaten/Kota

Y4 = Rasio IKK Kabupaten/Kota terhadap total IKK Kabupaten/Kota yang memiliki Desa

Pasal 4 ayat 3 Permenkeu Nomor 93 /PMK.07/2015) hasil perhitungan tersebut selanjutnya disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada saat pembahasan tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang – undang mengenai APBN untuk mendapatkan persetujuan, kemudian baru ditetapkan menjadi rincian Dana Desa setiap kabupaten/Kota dan dicantumkan dalam Peraturan Presiden/

Alokasi Dana Desa setiap Desa

Pasal 7,8 dan 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa telah mengacu kepada pasal 2, 3 dan 4 dijelaskan bahwa penghitungan dan penetapan rincian besaran dana desa untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan pada pasal 9 ayat 1 menjelaskan untuk Rincian Dana Desa yang diberikan kepada masing - masing desa berdasarkan alokasi diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sbb :

1. 25 % (dua puluh lima per seratus persen) untuk jumlah penduduk Desa
2. 35 % (tiga puluh lima per seratus persen) untuk angka kemiskinan Desa
3. 10 % (sepuluh per seratus persen) untuk luas wilayah Desa; dan
4. 30 % (tiga puluh per seratus persen) untuk tingkat kesulitan geografis

Dimana angka kemiskinan desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa masing-masing ditujukan oleh Jumlah penduduk miskin Desa dan IKG (Indeks Kesulitan Geografis) Desa dengan perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula adalah $W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Tingkat Kesulitan geografis setiap desa

Z1= rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z2 =Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten/Kota

Z3= Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z4= Rasio luas wilayah Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Data yang dipergunakan untuk menghitung jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah Desa diperoleh dari kementerian yang berwenang dan Lembaga yang telah ditetapkan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pada pasal 9 ayat 4 Permenkeu Nomor 93 Tahun masih sangat sentralistik sementara data – data yang digunakan selama ini juga dipergunakan untuk pemberian Raskin, BLT dan sebagainya namun dari hasil survei bahwa data

tersebut masih belum tepat sasaran dan masih dipergunakan dan belum dilakukan permbearuan dan validitas / kebenaran dalam arti kata yang sesungguhnya. Kepentingan politik dan Birokrasi masih ada membayangi keberhasilan implemmentasi UU Desa sejak dari hilir.

Peraturan Bupati mengatur tentang Dana Desa.

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari peraturan di atasnya untuk mengatur secara teknis tentang tata cara perhitungan dan penetapan rincian Dana Desa akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota (Pasal 11 Ayat 1) cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, PTD dan Transmigrasi, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa.

Peraturan Bupati/Walikota mengatur mengenai:

1. Tata cara perhitungan Dana Desa setiap desa
2. Penetapan Rincian Dana Desa
3. Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa
5. Penyusunan dan penyampaian Laporan Penggunaan dana Desa; dan
6. Sanksi berupa penundaan penyaluran dan pemotongan Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dari Pusat hingga ke Desa

Pada Bab III Permenkeu No. 93 /PMK.07/2015 ini dapat dijelaskan tentang Penyaluran Dana Desa yaitu melalui :

1. Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Direktur Dana Perimbangan yang ditetapkan oleh Kemenkeu selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Dana Desa dalam Pasal 12 Ayat 1, dan tugas serta

Kewenangan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, KPA Dana Desa menyusun DIPA Dana Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/Kota (Pasal 13 Ayat 1). DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dana Desa disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapatkan pengesahan (pasal 33 Ayat 2)
3. Berdasarkan DIPA Dana Desa KPA Dana Desa menerbitkan SKPR DD, Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa adalah surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran
4. Berdasarkan SKPR DD maka KPA Dana Desa menerbitkan SPP (surat permintaan pembayaran) yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara
5. SPP menjadi dasar penerbitan SPM yaitu Surat Perintah Membayar. SPP dan SPM dan dokumen yang dikeluarkan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (rekening Kas Umum Negara) adalah Rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank sentral ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan dan pada akhirnya

dipindahbukukan ke RKD (Rekening Kas Desa) adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan sebagaimana bunyi pada (pasal 15 Ayat 1) yang kemudian diterangkan lagi persentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat 7 hari dari Rekening RKUD ke RKD pada setiap tahapan dengan uraian :

1. Tahap I, pada bulan April sebesar 40 % (empat per seratus persen)
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus persen)
3. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 % (dua puluh per seratus persen)

Penyaluran dana Desa dari Pusat (RKUN) ke kabupaten/Kota (RKUD)

Dana Desa dari RKUN tahap I dilaksanakan oleh KPA Dana Desa setelah Bupati/Walikota menyampaikan peraturan daerah tentang APBD tahun Anggaran berjalan dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, namun pada Pasal 16 Ayat 3 menerangkan jika dalam Perda APBD belum ditetapkan maka penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan Bupati/Walikota mengenai APBD dan penyampaian dilakukan paling lambat pada minggu ke empat bulan Maret.

Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota (RKUD) ke Desa (RKD)

Penyaluran mengenai dana Desa dari kabupaten/Kota ke Desa (RKD) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBD Desa kepada Bupati atau Walikota yang dilakukan paling lambat pada Bulan Maret. Ada pengecualian dalam pemindahbukuan dari RKUD ke RKD yang bisa diatur oleh Bupati/Walikota dalam hal kondisi Desa yang belum terjangkau dengan

layanan perbankan yang diatur oleh Bupati/Walikota mengenai penarikan Dana Desa dari RKD dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri c.q Direktur jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Mendagri, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi dan Gubernur yang dilakukan paling lambat minggu ke empat Bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi penyaluran konsolidasi penggunaan dana Desa menjadi syarat penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun Anggaran berikutnya dengan format yang dilampirkan pada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, penyaluran, penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93 /PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada Bab IV tentang Penggunaan dari pasal 12 hingga pasal 25 :

Pasal 21:

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
3. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
4. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman kepada Pedoman Umum Penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (4) dan Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota

Pasal 23

1. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 21 Ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota
2. Persetujuan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBD Desa
3. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan masyarakat

Pasal 24

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana desa kepada bupati/Walikota setiap semester
2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya
3. Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa
4. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap II Tahun Anggaran Berjalan

5. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap I Tahun Anggaran berikutnya
6. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan oleh Menteri c.g Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemanfaatan penyaluran Dana Desa dititikbertakan pada penetapan peraturan Buoti/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap fdesa; penyaluran Dana Desa untuk setiap Desa. Sedangkan panyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana desa pada (Pasal 26 ayat 2) dan Evaluasi dilakukan pada perhitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh Kabupaten/Kota dan Realisasi penggunaan Dana Desa (Pasal 30). Bupati/Walikota mengagendakan untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi SILPA Dana Desa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa), jika ditemukan SILPA lebih dari 30 persen maka Bupati/Walikota akan meminta penjelasan kepada Kepala Desa tentang SILPA tersebut dan/atau meminta pengawas Fungsional didaerah untuk melakukan pemeriksaan.

KESIMPULAN

Dalam undang-undang desa mengandung harapan bagi masyarakat desa untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Hal tersebut juga didukung oleh adanya bantuan dana desa yang bersumber dari berbagai aspek pendapatan desa. Saat ini Pemerintah menyalurkan dana

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Desa pada Tahun 2021 Pemerintah menyalurkan dana Desa jumlahnya bisa mencapai sebesar Rp1,4 miliar per desa per tahun atau bertambah diberikan kepada 416 Kabupaten dan 74.953 desa seluruh Indonesia, namun masih terkendala/terhambat dengan sejumlah masalah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban.

Hal tersebut bukan disebabkan karena oleh pemerintah dan masyarakat desa yang belum siap untuk menerima, menggunakan/mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa yang jumlahnya cukup besar yaitu 1,4 miliar per desa per tahun, melainkan masih ada beberapa kepentingan yang melingkupi dalam pelaksanaan penggunaan dana desa hal tersebut juga terjadi antara pemerintah Pusat dan pemerintah kabupaten/kota sampai saat ini masih belum siap untuk melaksanakan program dan kegiatan atas penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri terjadi tarik ulur dalam mengatur hal tersebut. Kendala lainnya yaitu peraturan daerah dan peraturan Bupati yang mengatur tentang dana desa belum semuanya dibuat/diterbitkan oleh beberapa kabupaten yang menerima dana desa yang menjadi pedoman dan pegangan bagi pemerintah kabupaten dalam penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban.

REFERENSI

- Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprpto, S. (2019). Analisis Undang-undang Desa. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 4(1), 1-14.
- Haidin, S. (2017). Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu). *Jurnal Ius*, 5(1).
- Herizal, H. Y., & SE, M. (2015). Undang-undang Desa: Membangun Indonesia Mulai Dari Desa. Makalah. Makalah diakses bulan Maret.
- Indonesia, K. K. R. (2017). Buku Pintar Dana Desa. adi asmara.

- Irawan, N. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kasmi'an, k. A. (2018). Telaah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam mewujudkan kedaulatan pemerintahan desa (Studi Kritis Implementasi Kebijakan Nawa Cita) (Doctoral dissertation, Universitas Muria Kudus).
- Sajangbati, Y. C. (2015). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 3(2).
- Taufik, T. (2008). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 17(01).
- Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Visimedia.
- Zakaria, R. Y. (2014). Peluang dan Tantangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Modul pelatihan disampaikan pertama kali pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Qbar (Padang), Perkumpulan HuMa (Jakarta) dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 7.

Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015